



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 1499/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara -:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Bogor, sebagai "Pemohon";

Lawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bogor, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan pemohon tanggal 09 Nopember 2011 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 1499/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan. Kabupaten/Kota Sumedang pada tanggal 14 Maret 1999 bulan dan tahun, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta nikah nomor xxx/xx/III/1999.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan masing-masing bernama : ANAK I
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga menempati Rumah di Bogor;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Perselingkuhan Termohon dengan pria lain
  - b. Pergi dari rumah tanpa izin
  - c. Sering keluar malam
  - d. Nusyuz



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/pisah rumah selama 1 (satu) tahun
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, warrahmah) tidak dapat di wujudkan.
- Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan Permohonan Perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 :

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1499/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan permohonan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 11 Nopember 2011 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 25 Nopember 2011, 20 Juni 2011 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 07 Desember 2011, 20 Desember 2011, 10 Januari 2012, 01 Pebruari 2012, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 1499/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 9 Nopember 2011, gugur;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1433 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari Drs. N.Nina Raymala sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Subarkah, SH,MH dan Drs. H. Yusri sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Suryadi, S.Ag, sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. N. Nina Raymala

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Subarkah, SH, MH

Drs. H. Yusri

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
• Biaya Proses	Rp.	.000,-
• Panggilan	Rp.	240.000,-
• Redaksi	Rp.	.000,-
• Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	311.000,

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)